

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berbagi dan melengkapi. Hal inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan melakukan suatu hubungan sosial. Untuk menjaga agar hubungan tersebut berjalan baik, maka manusia yang hidup dalam kelompoknya membuat aturan hukum yang mengikat setiap orang yang tinggal dalam kelompoknya.

Dalam kehidupannya, manusia mengalami 3 (tiga) peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa penting tersebut menimbulkan akibat hukum dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Sejak saat awal kehidupan, termasuk dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian manusia disebut subjek hukum. Kemudian setelah dewasa, manusia akan menikah dan memiliki anak yang akan meneruskan keturunannya sebagai generasi berikutnya.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkann hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal. 14.

penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan. Akan tetapi tidak semua perkawinan itu dapat menghasilkan keturunan. Seorang anak tidak hanya sebagai penerus keturunan bagi orang tuanya melainkan juga sebagai pewaris harta kekayaan orang tuanya.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri seorang manusia yang normal, namun harus kita sadari bahwa semua kuasa ada di tangan Allah SWT, jika Allah SWT tidak menghendaki, maka keinginan manusia pun tidak akan tercapai. Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak dan berusaha untuk memperoleh anak, meskipun anak tersebut bukan hasil dari perkawinannya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi) dengan maksud memelihara dan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri.

Pada awalnya tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Tetapi dalam perjalanannya seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak berubah menjadi untuk kesejahteraan anak, hal ini tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan: "Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak".

Dalam perkembangannya, tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas tujuan untuk meneruskan keturunan saja, tidak jarang karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hanya didapat setelah diperoleh kepastian dari suatu keputusan pengadilan.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6

Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak, dan terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak. Selain itu, juga berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak sebagai tindak lanjut dari SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Surat Edaran ini merupakan petunjuk dan pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam mengambil keputusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Sekarang dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 – Pasal 48 yang isinya juga diatur tentang Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur pula mengenai prosedur/syarat pengangkatan anak dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dan gugusan pulau besar dan kecil. Kepulauan Indonesia bertebaran dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu samudra Indonesia dan samudra Pasifik. Posisi yang demikian itu membawa pengaruh terhadap kehidupan bangsa sehingga menyebabkan penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau tersebut mempunyai adat-istiadat sendiri-sendiri yang tentunya berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Selain itu perbedaan antara masing-masing daerah tersebut disebabkan karena sejarah perkembangan budaya, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya. Atas dasar tersebut sebagian masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi agamanya. Perbedaan adat istiadat yang dianut oleh masing-masing penduduk menyebabkan sistem hukum waris yang berbeda pula di tiap-tiap daerah. Aturan-aturan hukum waris tidak hanya dipengaruhi perbedaan adat istiadat dan agama saja, melainkan juga dipengaruhi oleh sistem hukum Barat.

Konsekuensi dari negara kepulauan tersebut timbul adanya berbagai golongan penduduk yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya yaitu misalnya untuk orang Tionghoa berlaku hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), untuk orang yang beragama Islam berlaku Hukum Islam dan untuk masyarakat adat berlaku Hukum Adat. Bahwa antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya berlaku ketentuan hukum yang berbeda, demikian pula halnya terhadap hukum yang mengatur masalah warisan. Di Indonesia sampai saat ini belum mempunyai hukum waris yang bersifat nasional, sehingga masih berlaku tiga sistem hukum waris yaitu sistem hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), sistem hukum Waris Islam dan sistem hukum Waris Adat. Dari masing-masing sistem hukum waris tersebut mempunyai ruang lingkup yang berbeda.

Pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Indonesia terdapat keanekaragaman antara daerah yang satu dengan lainnya, sesuai dengan

perbedaan lingkaran hukum adat, seperti dikemukakan oleh *Van Vollenhoven*, bahwa di Indonesia terdapat sembilan belas lingkaran hukum adat (*Rechtskring*) sedang tiap-tiap *rechtskring* pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (*Rechsgouw*).² Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal, atau parental/bilateral serta adanya perbedaan sistem perkawinan dalam sistem kewarisan.³ Dengan latar belakang keragaman hukum adat itu, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung juga beraneka ragam, misalnya setelah pengangkatan anak, ada anak angkat yang masih tetap mengakui hubungan dengan orang tua kandung, sedang pada masyarakat hukum yang lain, tidak memutus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pada suatu masyarakat adat yang memberikan kedudukan pada anak angkat sama dengan anak kandung, yaitu menempatkan anak angkat berstatus sebagai ahli waris. Dengan demikian anak angkat berhak mendapat bagian harta warisan orang tua angkatnya sebagaimana yang diberikan kepada anak kandungnya. Namun pada masyarakat yang tidak memberikan status pada anak angkat sama seperti anak kandung, maka anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, menurut hukum adat, tidak dibedakan hak mewaris bagi anak laki-laki dan perempuan.

Hukum adat Jambi berdasarkan pada “Adat Lamo Puseko Usang” yaitu “Undang” dengan “Teliti”. “Undang” yang dimaksud disini adalah peraturan adat istiadat yang berasal dari nenek moyang dan aturan-aturan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan “Teliti” adalah peraturan adat istiadat yang telah dipengaruhi dan diperkuat oleh agama Islam. “Undang” dan “Teliti” ini disatukan menjadi satu kesatuan sehingga menjadi adat istiadat Jambi yang berasaskan dasar : Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah. Maka kita dapat melihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Melayu Jambi adalah hukum adat terutama dalam hal kewarisan. Hal ini tidak terlepas dari ajaran Islam karena masyarakat Melayu Jambi mayoritas beragama Islam.

² M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), hal. 15.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal. 41.

Dalam hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, sebab anak angkat bukan satu kekerabatan atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya; anak angkat bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya; dan bukan pula karena hubungan perwalian.⁴

Pengangkatan anak dan akibat hukum yang timbul setelah pengangkatan anak di dalam hukum adat berbeda dengan hukum Perdata dan hukum Islam. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing.

Di dasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan dengan judul **“PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MELAYU JAMBI, HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana akibat hukum tentang pengangkatan anak menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
- 2 Bagaimana kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merupakan hal yang paling penting untuk dijadikan pedoman bagi penulis agar suatu penelitian menjadi terarah. Disamping itu dijadikan tolak ukur bagi seorang mahasiswa dalam mengadakan pendekatan

⁴ Nasroedin Haron, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1 (Jakarta: PT. Ihtiar baru Van Hoven, 1996), hal. 27-28.

terhadap suatu masalah yang ditemukan dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum tentang pengangkatan anak hukumnya menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- 2 Untuk mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

1.4 Definisi Operasional

Guna memahami dan mengetahui maksud judul tesis ini, untuk mempermudah dalam membahas permasalahannya serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca, maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul tesis ini, maka perlu penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

Perbandingan

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Perbandingan adalah Perbedaan (selisih), kesamaan.⁵

Kedudukan

Kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang)⁶, maksudnya status anak angkat dalam hukum Islam, hukum adat Suku Melayu Jambi dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Atau dapat juga berarti posisi anak angkat diantara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan atau harta peninggalan.

Anak Angkat

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Hal. 87.

⁶ *Ibid.*, hal. 245.

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing.⁷

Hukum Adat

Hukum adat menurut Prof. Soepomo, SH., yang dikutip oleh Djaren Saragih, S.H., memberi pengertian hukum adat adalah “sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.”⁸

Suku Melayu Jambi

Suku Melayu Jambi adalah merupakan penduduk mayoritas dari keseluruhan penduduk Jambi yang bermukim di sepanjang dan sekitar pinggiran Sungai Batanghari.

Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁹

Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan

⁷ H.A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Bilqis Queen, 2009), hal. 17.

⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandun: Tarsito, 1984), hal. 13.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 42.

adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*Library research*) yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu metode yang dilakukan dalam rangka mendapatkan data sekunder.¹⁰

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak (Adopsi).
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹¹

Penelitian ini juga melakukan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengungkapkan fakta empiris yang berkaitan dengan masalah hukum adat Suku Melayu Jambi. Guna menunjang penelitian ini, penulis mengadakan wawancara dengan beberapa informan dan responden.

Sedangkan dalam pengolahan data maupun analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang kedudukan mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan orang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta; Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 21.

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13.

tua kandunginya. Dengan melakukan hal tersebut penulis berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap peristiwa yang terjadi. Semua data yang telah dikumpulkan disusun kembali secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tesis yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Melalui metode penelitian tersebut diatas, maka untuk mempermudah pembahasan dan penelitian ini, kiranya perlu disusun secara sistematis dengan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut:

- Bab 1. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang intisari pembahasan masalah, yang meliputi : latar belakang permasalahan, yang merupakan alasan mengapa penulisan ini dilakukan kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.
- Bab 2. Dalam bab ini penulis akan mengawali dengan sub bab pertama Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak yang menguraikan pembahasan mengenai Kedudukan Hukum Anak meliputi Anak Sebagai Subjek Hukum, Kedudukan Anak Menurut Hukum serta Hak-Hak Anak. Kemudian dilanjutkan dengan sub bab kedua Anak Angkat dalam Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia dimana didalamnya akan membahas Hukum Kewarisan di Indonesia meliputi Hukum Kewaris di Indonesia, Asas-Asas Hukum Waris, Penggolongan Ahli Waris serta Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan. Kemudian pada sub bab ketiga Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan di Indonesia yang menguraikan Hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam, Hukum Adat Suku Melayu Jambi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam, Hukum Adat Suku Melayu Jambi dan Peraturan-Undangungan di Indonesia.

Bab 3. Adalah merupakan kesimpulan dan saran yang meliputi uraian mengenai kesimpulan yang ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan di dalam penulisan ini, kemudian ditutup dengan uraian tentang saran-saran dari penulis.

